

**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2019
PT ACSET INDONUSA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2019 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 10 April 2019
Pukul : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58,
Jakarta 12190

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2021;
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2020;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019; dan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan:
 - a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, Guna Memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - b. Perubahan Pasal 11 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Direksi.

Penjelasan Singkat untuk Masing-masing Mata Acara Rapat:

- Mata Acara 1:** Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2018. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dimana termasuk di antaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan yang memerlukan pengesahan RUPS.
- Mata Acara 2:** Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam RUPS.
- Mata Acara 3:** Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2021. Berdasarkan Pasal 94 ayat (5) jo. Pasal 111 ayat (5) UUPT dan Pasal 19 ayat (2) huruf (e) jo. Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris memerlukan persetujuan RUPS.
- Mata acara 4:** Penetapan Gaji dan Tunjangan Direksi Perseroan serta Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Masa Jabatan 2019-2020. Berdasarkan pasal 96 ayat (1) jo. pasal 113 UUPT dan pasal 11 ayat (8) jo. pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, (i) besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS dan dapat delegasikan kepada Dewan Komisaris dan (ii) pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- Mata Acara 5:** Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019. Berdasarkan Pasal 36A ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Pasal 19 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan RUPS.
- Mata Acara 6:** Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, Guna Memenuhi Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Cq. Lembaga Online Single Submission tanggal 11 Oktober 2018, yang mengatur bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha suatu perseroan terbatas yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan terbatas tersebut wajib sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, maka Perseroan wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan KBLI 2017. Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPT jo. Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
 - b. Perubahan Pasal 11 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Mengenai Direksi. Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mengubah susunan anggota Direksi Perseroan, maka berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UUPT jo. Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat.
2. Bahan Rapat, telah tersedia di kantor pusat Perseroan, beralamat di ACSET Building, Jalan Majapahit No. 26, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160 ("Kantor Pusat Perseroan") terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 10 April 2019 pukul 09.00 WIB. Bahan Rapat dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja dan atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham. Laporan Tahunan Perseroan dan daftar riwayat hidup calon Direktur dan Komisaris Perseroan juga tersedia di website Perseroan.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 16.00 WIB atau bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang Saham yang berkedudukan di luar Indonesia dan menunjuk seorang kuasa dimana surat kuasanya ditandatangani di luar Indonesia maka surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
 b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, beralamat di Sinarmas Land Plaza, Menara I Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, atau di Kantor Pusat Perseroan.
 c. Semua surat kuasa yang sudah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan, selambat-lambatnya pada tanggal 5 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. a. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat agar memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir (berserta perubahannya dan pengesahan dari atas palaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) serta akta notaris tentang pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berserta bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) kepada petugas pendaftaran.
 c. Khusus untuk Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI agar menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
6. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
7. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Suara Pembaruan

Selasa, 19 Maret 2019